



P U T U S A N
Nomor 880/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. MITRA ESTETIKA INDONESIA yang diwakili oleh Yety Tjandra selaku Direktur, beralamat di Jalan Kendal Nomor 23, Menteng Jakarta Pusat 10510 – Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawanto, S.H., M.H., Indah Saptorini, S.H., M.H., Dede Kusnadi, S.H., dan Budi Waluyo, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HERMAWANTO & PARTNERS, beralamat di Modern Golf Apartment, YA/09/AD, Jalan Hartono Raya, Modernland, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016 dan tanggal 1 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

RONNI UNTUNG HANDAYANTO, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Dahlan Nomor 94 Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiawan, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Duta Bangsa & Associates, beralamat di Ruko Pinangsia Blok H Nomor 61 Lippo Karawaci, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Desember 2016 di bawah Register Nomor 880/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KEPENTINGAN PENGUGAT DAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN**



1. Pada tanggal 4 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang menjadi awal hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2016 sampai tanggal 3 Januari 2018, atau selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan harus dijalankan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati;
4. Bahwa kemudian Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana perjanjian yang telah di sepakati, Penggugat telah memperingatkan Tergugat, namun Tergugat tetap mengabaikan kewajibannya;
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan perdata yang lahir karena adanya Perjanjian Kerjasama, bukan hubungan hukum ketenagakerjaan;

Pasal 8 Hubungan Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- 1) Para Pihak sepakat bahwa hubungan hukum antara Pihak pertama dan Pihak Kedua merupakan hubungan kerjasama yang dijalin atas dasar profesionalisme, kepercayaan dan penghormatan yang tinggi diantara Pihak pertama dan Pihak kedua;
 - 2) Hubungan Pihak Pertama dengan Pihak kedua adalah hubungan kerjasama saling menguntungkan antara Pihak Kedua sebagai tenaga medis dan pihak pertama sebagai penyedia sarana dan prasarannya yang berdasar pada perjanjian kerjasama ini;
 - 3) Oleh karena itu Pihak Pertama dan Pihak kedua dengan tegas menyatakan hubungan kerjasama ini adalah hubungan yang bersifat keperdataan yang lahir dari perjanjian kerjasama, tidak terikat ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seluruh peraturan pelaksanaannya;
6. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama, Penggugat maupun Tergugat bersepakat untuk memilih **domisili tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, jika suatu hari terjadi masalah untuk penyelesaian melalui pengadilan (*Vide* Pasal 10 angka 4 dan 5 Perjanjian Kerjasama);
 7. Bahwa oleh karenanya Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai hukum yang berlaku.

ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Pada tanggal 4 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang menjadi awal hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2016 sampai tanggal 3 Januari 2018, atau selama 2 (dua) tahun.
3. Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Kerjasama layanan kesehatan dengan Penggugat menyediakan sarana dan prasarannya, sedangkan Tergugat sebagai Tenaga Medis/Dokter yang berpraktek di sarana/tempat milik Penggugat;
4. Bahwa Penggugat adalah Pengelola Klinik Kecantikan dengan keahlian khusus pada bidang perawatan kulit, dengan brand Korea oleh karenanya semua standar pelayanan dan standar keahlian disesuaikan dengan standar yang berlaku di Korea Selatan;
5. Bahwa dalam perjanjian tersebut termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dijalankan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, seperti :

Kewajiban Penggugat/Pihak Pertama(Pasal 6 ayat (2) :

- a. Menyediakan tempat atau ruangan termasuk fasilitas dan sarana yang layak dan ada pada Pihak pertama di Dermaster Klinik bagi Pihak kedua untuk tujuan menjalankan profesi dan tugas Pihak kedua;
- b. Membayar honoris Pihak kedua berupa gaji/upah maupun lainnya jika ada;

Kewajiban Tergugat/Pihak Kedua (Pasal 7 ayat (2) huruf a :

- a. Melaksanakan profesi dan tugasnya sesuai dengan etika kedokteran dan standar pelayanan;
6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berupa :
 - 1) Tergugat telah mendapat training inhouse oleh Head Doctor Dermaster di Mangga Besar berupa Training Tanam Benang, Botox, dan Filler yang diselenggarakan sendiri oleh internal manajemen Penggugat, untuk pemahaman dasar dan manajemen pengelolaan Klinik.



- 2) Tergugat juga telah mengikuti Training Botox dan Filler yang diselenggarakan oleh mitra bisnis Penggugat Allergen dengan biaya Training yang ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa namun demikian setelah selesai mengikuti masa training/Pendidikan yang dibiayai oleh Penggugat, Tergugat justru tidak pernah datang untuk praktek dokter di klinik milik Penggugat, setidaknya terhitung sejak 25 Februari 2016 Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk menjalankan praktek dokter di klinik Dermaster Indonesia sebagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud. Dan bahkan tidak bisa dihubungi via telepon;
8. Sejak 25 Februari 2016 Tergugat tidak berpraktek di klinik Penggugat yang beralamat di Dermaster Mangga Besar yang beralamat di Jalan Karang Anyar Raya Nomor 92 E, Mangga Besar, Jakarta Pusat 10740. Penggugat telah melakukan komunikasi via telepon melalui staf HRD Dermaster Indonesia, sempat diterima dan kemudian tidak dibalas atau langsung dimatikan;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat harus mencari dokter pengganti, melakukan rekrutmen baru dan kembali melakukan pendidikan kepada dokter penggantinya baik didalam negeri maupun di luar negeri (Negara Korea Selatan) dengan biaya yang ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan SOMASI :
 - 1) SOMASI 1, tertanggal 13 April 2016 terima pada tanggal 16 April 2016 oleh Sdr. Agus, Tergugat tidak memberikan respon apapun;
 - 2) SOMASI 2, tertanggal 2 Mei 2016 diterima oleh Sdri. Indah, dan Tergugat juga tidak memberikan respon apapun;
11. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat tidak memberikan iktikad baiknya, tidak memberikan jawaban atas SOMASI Penggugat, bahkan juga tidak melaksanakan isi perjanjian;
12. Bahwa sebagai suatu kesepakatan, maka Perjanjian Kerjasama Dokter yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berlaku dan mengikat sebagai Undang-undang. Dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus menjalankan isi perjanjian tersebut dengan sukarela dan penuh iktikad baik, sebagaimana rumusan Pasal 1338 KUH Perdata.



Pasal 1338 KUH Perdata merumuskan :

Ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

13. Bahwa oleh karenanya sudah cukup bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat mengundurkan diri, atau mengakhiri perjanjian kerjasama dengan Penggugat dengan tanpa memberitahukan alasan, serta kabar apapun;
14. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Dokter Pasal 9 angka 5, 6 dan 7 yang menyatakan sebagai berikut :
 5. Dalam hal Pihak Kedua mengakhiri perjanjian ini secara sepihak (mengundurkan diri) sebelum habis masa perjanjian maka Pihak Kedua bersedia mengganti seluruh biaya pendidikan/training yang diikuti oleh Pihak Kedua yang dibiayai oleh Pihak Pertama atau yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama, serta membayar denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua bersedia untuk tidak berpraktek di bidang estetika (praktek pribadi maupun di klinik kecantikan lain) di kota dimana Dermaster Clinic berada dalam waktu 2 (dua) Tahun setelah perjanjian berakhir / diakhiri.
 6. Dalam hal Pihak Kedua berakhir hubungan kerjasama karena adanya Pelanggaran hukum atau Pelanggaran atas perjanjian ini, sehingga perjanjian kerjasama berakhir karena diakhiri oleh pihak Pertama, atau diakhiri oleh Pihak Kedua, atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama, atau berakhir karena proses hukum, maka pihak Kedua bersedia mengganti seluruh biaya pendidikan/training yang telah diikuti oleh pihak Kedua yang diselenggarakan oleh pihak pertama atau yang dibiayai oleh pihak pertama, serta membayar denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dan Pihak Kedua bersedia untuk tidak berpraktek di bidang estetika (praktek pribadi maupun di klinik kecantikan lain) di kota dimana Dermaster Clinic berada dalam waktu 2 (dua) tahun setelah perjanjian berakhir/ diakhiri;
 7. Seluruh biaya yang timbul yang dikeluarkan oleh pihak pertama akibat proses hukum yang dilakukan oleh pihak kedua atau



pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggungjawab pihak kedua.

Seperti biaya jasa pengacara dan biaya-biaya resmi lainnya.

15. Bahwa oleh karenanya adalah patut dan sesuai hukum jika Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan menimbulkan kerugian pada Penggugat harus mengganti kerugian tersebut dengan biaya-biaya, bunga, dan keuntungan yang seharusnya Penggugat dapatkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1243, 1244, dan 1246 KUH Perdata;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana perjanjian kerjasama maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :
 - 1) Biaya Training yang diikuti Tergugat, Biaya training dari Allergan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2) Bahwa Tergugat juga diwajibkan membayar semua biaya yang dikeluarkan akibat melakukan tuntutan hukum (Pasal 9 ayat (7)), seperti biaya administrasi ke Pengadilan untuk Pendaftaran Gugatan dan Biaya Jasa Advokat, yang diuraikan sebagai berikut :
 - Biaya Administrasi Pengadilan/Panjar Biaya untuk seluruh tingkat dan proses perkara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Permohonan Eksekusi) diperkirakan senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya Jasa Advokat/Pengacara : Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah);
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Perjanjian Kerjasama maka Tergugat juga diwajibkan membayar denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
9. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah berdasar hukum dengan bukti yang otentik maka sudah sepatutnya pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat;

SITA JAMINAN DAN DWANGSOM

10. Bahwa untuk menghindari gugatan ini ilusionir maka sudah sepatutnya menjatuhkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana alamat dalam kartu identitas Tergugat (Kartu Tanda Penduduk) yang dikenal pada alamat: JL. KH. A. Dahlan Nomor 94 Purworejo Jawa Tengah;
11. Bahwa sudah sepatutnya pada Tergugat dikenakan denda keterlambatan, karena berdasarkan fakta Tergugat memiliki iktikad



yang tidak baik/iktikad buruk, dengan mengenakan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

PERMOHONAN

Provisionil:

Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat :JL. KH. A. Dahlan Nomor 94 Purworejo Jawa Tengah.

PERMOHONAN

Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Menyatakan Tergugat telah mengundurkan diri/mengakhiri perjanjian secara sepihak;
- 4) Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian, biaya, bunga dan/atau keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai berikut :
 - Biaya training sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Biaya Panjar perkara Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya Jasa Advokat : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di JL. KH. A. Dahlan No. 94 Purworejo Jawa Tengah.
- 9) Membebaskan biaya perkara pada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya masing-masing seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk: **TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 31



Januari 2017 dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 09 Maret 2017 upaya perdamaian tersebut tidak tercapai sehingga pemeriksaan perkara dikembalikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya:

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban mengenai Eksepsi Kompetensi absolut tertanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*.

1. Berdasarkan surat Perjanjian kerjasama Dokter tanggal 4 Januari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat yang sesungguhnya adalah tidak semata-mata hubungan kerjasama sebagaimana judul perjanjian. Akan tetapi lebih kepada menyangkut hubungan antara majikan dan pekerja atau sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
2. Dalam surat Perjanjian Kerjasama Dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut, diuraikan secara jelas sehingga perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari :
 - a. Bab I tentang Ketentuan Umum.

Pasal 1 ayat (3): pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pasal 1 ayat (4) : pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ketentuan tersebut diatas terurai jelas dalam para pihak dalam perjanjian dimana Penggugat selaku Pihak Pertama yang memberikan pekerjaan dan Tergugat selaku Pihak Kedua sebagai pekerjanya;
 - b. Bab III Tentang Kesempatan dan Perlakuan yang sama.

Pasal 5 : setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.



Ketentuan tersebut diatas terurai jelas dalam Pasal 1 Perjanjian tentang : Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kedua.

c. Bab V Tentang Pelatihan Kerja.

Pasal 9: Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan;

Ketentuan tersebut diatas terurai jelas dalam dalil gugatan butir 6.

d. Bab IX tentang Hubungan Kerja.

Pasal 50 : hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 51 : (1). perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

Ketentuan tersebut diatas terurai jelas Perjanjian Kerjasama Dokter tanggal 4 Januari 2016.

e. Bab X, Paragraf 4 tentang Waktu Kerja.

Pasal 77 : (1) setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

Ketentuan tersebut diatas terurai jelas Pasal 2 Perjanjian tentang Waktu Kerja Pihak Kedua.

Bagian Kedua tentang Pengupahan.

Pasal 88.

Ketentuan tersebut diatas terurai jelas Pasal 4 Perjanjian tentang Honorarium dan Cara Pembayaran

Berdasarkan hal tersebut, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya merupakan hubungan kerjasama, akan tetapi lebih kepada hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal tersebut sekaligus mengabaikan Pasal 8 Perjanjian tentang Hubungan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, pada ayat (3). Karena yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan ketenagakerjaan.

3. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 17, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Batasan pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan UU Nomor 2



Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 1, Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Selanjutnya mengenai perselisihan hak berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 2, adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Maka berdasarkan hal itu semua, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat, karena alasan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah menyangkut hubungan ketenagakerjaan, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Oleh karena itu cukuplah berasalan menurut hukum gugatan wanprestasi ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya dan Pengadilan Hubungan Industrial yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mohon apa yang telah terurai dalam jawaban eksepsi Tergugat mohon dianggap satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara dalam konvensi ini ;



2. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas-tegas ;
3. Benar sebagaimana dalil Penggugat pada butir 1 halaman 2 Tergugat telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Penggugat, hanya saja penandatanganan tersebut disodorkan kepada Tergugat -sudah melampaui jam kerja yaitu sudah malam sekitar jam 20.00 WIB dan pada saat itu Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari dengan seksama mengenai isi pasal demi pasalnya. Dan Tergugat mempunyai rasa seperti "dipaksa" untuk segera menandatangani perjanjian tersebut ;
4. Benar, setelah Tergugat menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat mendapatkan training dan hal tersebut adalah keinginan dari pada Penggugat, mengingat dalam perjanjian disebutkan Tergugat yang masih dalam masa percobaan (Pasal 4 ayat (1) : "setelah masa percobaan selama tiga (3) bulan") langsung diikutkan training, sehingga keputusan traininga dalam mutlak dari keputusan Penggugat bukan keinginan dari pada Tergugat
5. Setelah mengikuti training Tergugat menjalankan tugasnya bekerja pada klinik Penggugat dan setelah Tergugat menerima gaji pertama dari Penggugat yaitu diawal bulan Februari 2016, kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 Tergugat menemui dr. TAN YUANITA dengan tujuan untuk menyampaikan pengunduran dirinya dari klinik Penggugat ;
6. Adapun alasan Tergugat mengundurkan diri yang disampaikan langsung kepada dr. TAN YUANITA adalah Tergugat ingin kembali pulang ke Ngadirejo untuk membantu usaha kakak perempuannya karena suaminya telah meninggal dunia. Pada waktu itu dr. TAN YUANITA menyampaikan kepada Tergugat, agar pikir-pikir dulu sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Akan tetapi keputusan Tergugat sudah bulat untuk tidak meneruskan bekerja di Klinik Dermaster ;
7. Atas keadaan tersebut, Tergugat sangat keberatan untuk dinyatakan mangkir dari Penggugat sebagaimana dalil gugatannya. Mengingat dengan segala itikad baik Tergugat berpamitan terlebih dahulu dengan Penggugat yang pada waktu itu disampaikan langsung kepada dr. TAN YUANITA yang dikenal oleh Tergugat selaku pimpinan di Klinik Dermaster;
8. Oleh karena Tergugat telah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengundurkan diri pada Klinik Dermaster, seyogyanya dr. TAN YUANITA dapat memberikan pertimbangan-timbangan di internal Penggugat,



- sehingga dengan demikian tidak perlu Penggugat melakukan somasi atau tegoran hukum kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ;
9. Disamping ketika perjanjian kerjasama dokter itu ditandatangani oleh Tergugat, sesungguhnya status dokter pada waktu itu belum mempunyai izin yang disebut surat izin praktik (SIP). Sebagaimana yang tersebut dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Mengingat selama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster, pada waktu itu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yang dilakukan Tergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;
10. Secara aturan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :

BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Surat Izin Praktik

Pasal 36

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Maka pekerjaan yang dilakukan Tergugat mengacu kepada perjanjian kerjasama dokter, jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang praktik kedokteran tersebut. Dan terhadap pelanggaran terdapat sanksi yang tegas, yakni :

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga sudah tepat dan benar alasan Tergugat mengundurkan diri dari Penggugat yang dikarenakan alasan untuk membantu kakaknya dan pada waktu itu Tergugat belum memiliki surat izin praktik atau SIP dan surat izin praktik (SIP) Tergugat baru keluar di tahun 2017 ini ;

11. Seharusnya Penggugat selaku pengusaha dibidang kesehatan sudah menyadari akan hal tersebut, mengingat posisi Tergugat yang baru saja menamatkan sekolah kedokterannya pada waktu itu belum memiliki SIP seharusnya tidak dapat diterima bergabung dengan Klinik Demaster,



karena berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dinyatakan :

BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Surat Izin Praktik

Pasal 42

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut;

Sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat dalam perjanjian kerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yakni :

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
12. Telah terbukti perjanjian kerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut bertentangan dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagaimana terlihat secara fisik perjanjian tidak terisi kolom surat izin praktik (SIP) milik Tergugat. Sehingga syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya menyangkut syarat ke-4 yaitu "suatu sebab yang halal" tidaklah terpenuhi. Maka perjanjian kerjasama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;
13. Karena sudah jelas dan terang benderang, perjanjian kerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut tidak dipenuhinya syarat yang ke-4 sahnya suatu perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, yang menyebutkan : suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga secara hukum Penggugat tidaklah dapat menuntut ganti rugi kepada



Tergugat yang mengacu kepada perjanjian sebagaimana yang terurai dalam dalil gugatannya mulai dari butir 14, 15 & 16 pada halaman 4 s/d 6 dan butir 8 & 9 pada halaman 6 dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

14. Karena Perjanjian kerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 bertentangan dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, maka berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Maka berdasarkan hal tersebut terhadap sita dan dwangsom maupun permohonan provisonil sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

1. Apa yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Eksepsi maupun Jawaban Kopensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;
2. Pada tanggal 4 Januari 2016 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat perjanjian kerjasama dokter. Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai tehnik pekerjaan tenaga kesehatan seorang dokter yakni Penggugat Rekonvensi pada Klinik Demaster milik Tergugat Rekonvensi namun dalam perjanjian tersebut status dokter Penggugat Rekonvensi belum memiliki surat izin praktik (SIP) sebagaimana diatur dalam UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;
3. Perjanjian kerjasama dokter tanggal 2016 tersebut disiapkan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi langsung disodorkan untuk menandatangani tanpa diberi kesempatan untuk membahas atau mendiskusikan pasal-demi pasalnya, sehingga Penggugat Rekonvensi seperti 'dipaksa' untuk segera menandatangani perjanjian tersebut ;
4. Selama 1 (satu) bulan lebih Penggugat Rekonvensi bekerja di Klinik Demaster dan akhirnya pada tanggal 25 Februari 2016 mengundurkan diri dan menyampaikan pengunduran dirinya kepada dr. TAN YUANITA. Pada waktu itu pengunduran diri dikarenakan hendak membantu usaha kakak Penggugat Rekonvensi yang baru saja meninggal dunia suaminya pada saat itu, disamping itu surat izin praktek (SIP) Penggugat Rekonvensi belum keluar ;



5. Namun pengunduran diri Penggugat Rekonvensi dianggap oleh Tergugat Rekonvensi dikarenakan mangkir dari kewajiban dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menerima 2 (dua) kali tegoran hukum dari Tergugat Rekonvensi hingga akhirnya digugat untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ganti rugi biaya training sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), biaya panjar perkara Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya jasa advokat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tentu saja hal itu tidaklah adil menurut hukum ;
6. Perjanjian kerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut ternyata mempunyai kekurangan dalam pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian dimana Tergugat Rekonvensi yang telah mempekerjakan Penggugat Rekonvensi tanpa memiliki surat izin praktik (SIP), sementara surat izin praktek (SIP) Penggugat Rekonvensi baru keluar pada tahun 2017 ini. Sehingga hal ini melanggar UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :

BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Surat Izin Praktik

Pasal 36

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Dan:

Pasal 42

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Karena perjanjian tersebut telah bertentangan dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke-4 sahnya perjanjian tentang suatu sebab yang halal.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :

Syarat sah yang subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata



Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut "dapat dibatalkan" atau "dimintakan batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Paksaan (dwang, duress)
- b) Penipuan (bedrog, fraud)
- c) Kesilapan (dwaling, mistake)

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang /Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata



Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

3. Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa

"Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian"

Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung"

4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut :

1. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Obyek / Perihal tertentu
 - b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Adanya kesepakatan dan kehendak



- b) Wenang berbuat
- 3. Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
 - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
- 4. Syarat sah yang khusus
 - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
 - c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
 - d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Karena perjanjian kerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sehingga melanggar syarat obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal. Maka dengan demikian, secara hukum perjanjian kerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 adalah tidak sah dan haruslah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Perindustrian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menyatakan Tidak Sah Perjanjian Kerjasama Dokter tanggal 4 Januari 2016;
- Menyatakan sah pengunduran diri Tergugat ;
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan tidak berwenang Penggugat menuntut ganti rugi masing-masing untuk:
 - a. biaya training sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - b. biaya panjar perkara Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan
 - c. biaya jasa advokat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);kepada Tergugat
- Menyatakan menolak menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Menyatakan menolak permohonan Penggugat terhadap pembayaran uang dwangsom, sita jaminan dan provisionil kepada Tergugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang ditimbulkan dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Dokter tanggal 4 Januari 2016 antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bertentangan dan melanggar UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 36 dan Pasal 42 ;
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Dokter tanggal 4 Januari 2016 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata khususnya menyangkut syarat ke-4 tentang suatu sebab yang halal ;
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Dokter tanggal 4 Januari 2016 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang ditimbulkan dalam perkara ini.

atau.

Bilamana. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat yang memuat tentang eksepsi kompetensi absolut, selanjutnya Penggugat telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam Replik tertanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat *a quo*, lebih lanjut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik tertanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Kompetensi Absolut, telah dijatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan ongkos perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena terhadap perkara *a quo* diperintahkan untuk dilanjutkan, maka selanjutnya dilakukan pembuktian dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Bukti surat perjanjian kerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016.
2. Bukti P - 2 : Surat somasi 1 Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 13 April 2016 diterima pada tanggal 16 April 2016 oleh Sdr. Agus, Tergugat tidak memberikan respon apapun.
3. Bukti P-3 : Surat somasi 2 Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 2 Mei 2016 diterima oleh Sdri. Indah, dan Tergugat juga tidak memberikan respon apapun;
4. Bukti P-4 : Bukti biaya traning Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
5. Bukti P-6 : Biaya jasa advokat/pengacara. Rp200.000.000;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut :

SAKSI EKA LESTARI LISANGAN

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bukti P-4 yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat. Yaitu berupa daftar hadir botox training 27 Januari 2016 dan training zufeda voluma tertanggal 29 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dr Roniirutu yang pada tanggal 27 Januari 2016 Dr Roniirutu adalah peserta training botox dermater; juga peserta training zufeda volumna;
- Bahwa saksi juga menjadi peserta training pada waktu itu, training itu yang mengadakan adalah Dermaster;
- Bahwa pelaksanaan training di klinik Dermaster di BSD, Dermaster itu nama kliniknya kecantikan;
- Bahwa saksi ikut training karena sudah bergabung dengan dermaster, kemudian disuruh training, setelah selesai training kembali ke dermaster lagi;
- Bahwa saksi di dermaster bukanlah pegawai tetapi sebagai mitra;
- Bahwa pelaksanaan training itu kita pre test dulu lalu ada presentasi kemudian ada post test, lalu kita analisa, ditunjukkan produknya, pakainya dimana, fungsinya apa, jadi langsung ditunjukkan barangnya. dan mencoba kalau mau;
- Bahwa saksi bergabung dengan dermaster tahun 2015 dan saksi waktu itu sudah punya surat ijin praktik, surat tanda registrasi;
- Bahwa fungsi surat izin adalah untuk praktek, kalau tidak punya surat izin, tetapi punya SCR maka boleh praktek;
- Bahwa waktu training, dokter Ronni mencoba praktek ke saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dokter Ronni praktek atau tidak. Karena saksi di Makassar;
- Bahwa Yang ikut training tidak hanya dari dermaster Jakarta tp dari Makassar juga seperti saksi;
- Bahwa saksi ikut training berempat yaitu Roni, eka, remon, adrian, yang tiga orang dari Jakarta;
- Bahwa yang membiayai training adalah Dermaster, dan semua peserta dibiayai, tapi besarnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau sudah selesai training kemudian kewajiban peserta training kembali ke dermaster semula;
- Bahwa kewajiban untuk kembali ke dermaster itu tertuang didalam perjanjian, bahwa kalau training selesai harus kembali ke dermaster;;
- Kalau tidak kembali ke dermaster ada sanksinya membayar denda sebesar Rp300 juta;
- Saksi tidak tahu apakah ada peserta dermaster yang tidak kembali;

Halaman 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 880/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya sekaligus menguatkan dalil gugatan Rekonvensi, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut

1. Bukti T-1 : Foto copy surat Perjanjian Kerjasama Dokter tanggal 4 Januari 2016. asli ada;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Izin Praktik (SIP) Dokter / Dokter Gigi tertanggal 16 Februari 2017 Nomor: 446/455/027/33.06.54212/DU/01/11/2017 atas nama dr. RONNI UNTUNG HANDAYANTO GUMULYO. Legalisir Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
3. Bukti T-3 : photo copy surat Salinan Akta Perseroan Komanditer CV JAYA ABADI tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 45 oleh AJENG PRIMANIANA, S.H., M.Kn. Notaris pada Kabupaten Temanggung. asli ada

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut :

Ahli Dr. dr. Dollar, SH, MH

- Bahwa ahli adalah ahli di bidang hukum yaitu Hukum kedokteran dan hukum pidana;
- Bahwa ahli menjabat menjadi sekretaris IDI sejak 2015;
- Bahwa ahli juga praktek sebagai dokter umum sejak 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa peran IDI terhadap profesi kedokteran di Indonesia sangat besar yaitu membantu para dokter di Indonesia untuk memperoleh izin praktek; atau dalam hal yang lain- lain di bidang organisasi kedokteran;
- Bahwa sesuai dengan undang-undang praktik kedokteran undang-undang 29 tahun 2004 di dalam Pasal 36 setiap dokter dan dokter gigi yang berpraktek wajib memiliki surat izin praktek, jadi wajib memiliki surat izin praktek. dan di dalam Pasal 38 untuk memperoleh surat izin praktek ada tiga syarat - satu punya surat tanda registrasi, - kedua punya tempat praktek, - ketiga ada rekomendasi dari organisasi profesi yang disebut organisasi profesi juga di undang undang praktek kedokteran undang-

Halaman 22 dari 37 Hal Putusan Nomor 880/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang 29 tahun 2004 yaitu Pasal 1 ayat 12 disebut organisasi profesi adalah IDI untuk dokter, PDGI untuk dokter gigi;

- Bahwa dokter itu harus dapat rekomendasi dari IDI dulu setelah rekomendasi diberikan kepada ptsp Jakarta untuk diterbitkan surat izin praktek tanpa rekomendasi dari pada IDI. Sesuai dengan Pasal 38 ptsp tidak bisa mengeluarkan surat izin praktek dan itupun dokter yang bersangkutan Wajib datang ke kantor IDI cabang untuk diadakan KRIP yaitu komite rekomendasi izin Praktek selama 2 sampai 3 jam setelah itu diberikan rekomendasi dan ditandatangani oleh 4 dokter termasuk ketua IDI cabang baru dibawa ke ptsp. Kalau dokter umum dikelurahan di Jakarta pakai ptsp nanti keluar surat izin praktek dari ptsp tapi tetap bertanggung jawab dalam pengawasan praktek kedokteran sesuai dengan undang-undang Pasal 54. Pengawasan praktek kedokteran;
- Bahwa setelah calon dokter lulus maka diadakan suatu pembinaan di fakultas kedokteran oleh IDI. cabang terus dokter yang bersangkutan menjadi anggota IDI setelah itu dia ikut KRIP rekomendasi praktek. Kemudian dikasih rekomendasi untuk praktek tentu dokter tersebut harus punya sertifikat kompetensi. Jika dia Tidak punya Serkom itu diterbitkan oleh kolegium dokter Indonesia untuk dokter umum di Indonesia yang membentuk IDI dibentuk oleh IDI Ikatan Dokter Indonesia jadi KDI menerbitkan serkom kepada dokter yang bersangkutan, serkom itu akan dibawa ke konsil dokter indonesia untuk diterbitkan surat tanda registrasi str. Dokter mempunyai 3 str, jadi bisa praktek di 3 tempat nah setelah ada str Baru dia datang ke IDI cabang lagi untuk diurus rekomendasi ijin prakteknya dengan ada pertemuan dua sampai dengan 3 jam baru ketua IDI cabang dan 3 dokter memberikan rekomendasi ijin praktek untuk dibawa ke ptsp dari itu ptsp menerbitkan surat ijin praktek baru dokter yang bersangkutan bisa melakukan praktek kedokteran;
- Bahwa STR adalah surat tanda registrasi dimana dokter yang profesional harus memenuhi tiga unsur yang pertama dokter itu tersertifikasi arti dokter itu punya ijazah dan punya sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium dokter Indonesia yang kedua dokter itu teregistrasi negara mengakui diregistrasi di negara dengan diterbitkannya surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh konsil kedokteran Indonesia atau KKI yang ketiga adalah dokter itu harus punya lisensi yaitu praktek harus mempunyai surat izin praktek maka itu disebut dokter profesional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STR itu hanya untuk terdaftar dokter itu negara bukan untuk praktek itu dijelaskan dalam pasal 36 undang-undang praktik dokter setiap dokter dan dokter izin berpraktek wajib memiliki surat izin praktek wajib. Jadi bukan STR untuk praktek;
- Bahwa yang dimaksud praktek kedokteran, dia analisis pasien, bertanya pada pasien, dan sebagainya. Sudah jelas juga dikatakan di dalam undang-undang praktik kedokteran pasal 42 pimpinan sarana dilarang untuk meperkerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak mempunyai izin praktek. Yang dimaksud pimpinan sarana ini apa ahli;
- Bahwa Pimpinan sarana itu baru boleh memperkerjakan seorang dokter setelah mempunyai ijin praktek, tanpa izin praktek tidak bisa melakukan praktek kedokteran;
- Bahwa termasuk konsultasi juga itu sudah masuk dalam kategori izin praktek;
- Bahwa setelah ada STR baru , setelah kita memberikan rekomendasi praktek dari IDI memberikan rekomendasi izin praktek yaitu dari Id cabang dimana dokter tersebut terdaftar;
- Bahwa apabila ada dokter yang melaksanakan praktek atau dia bekerja di sarana kesehatan, tapi belum ada SIP hanya baru ada STR jelas tidak diperbolehkan, dalam Pasal 36 tadi kan tidak boleh, Pasal 76 ditegaskan bahwa kita praktek Tanpa Izin dulu ada ancaman hukuman 3 tahun penjara kalau sekarang hanya ada 100 juta tetapi didalam Pasal 80 itu belum dijelaskan dimana pimpinan sarana yang mempekerjakan dokter tanpa SIP Itu ancamannya 10 tahun atau denda 300 juta dan otomatis izin sarana dicabut;
- Bahwa ahli ditunjukkan bukti T-1 tentang perjanjian kerja dokter, apabila seorang dokter bekerja pada klinik,maka menurut undang-Undang Praktek kedokteran memakai undang-undang praktik kedokteran Pasal 36 Undang-undang nomor 29 tahun 2004 yang menentukan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang praktek wajib memiliki surat izin praktek;
- Bahwa kalau dokter yang belum mempunyai surat tanda registrasi atau belum mempunyai SIP, berarti tidak bisa praktek, jadi sudah melanggar undang-undang itu;
- Bahwa didalam Pasal 76 kalau dulu ada ancaman penjara 3 tahun kalau sekarang hanya dengan 100 juta tapi kalau Pasal 80 itu belum dihapus;

Halaman 24 dari 37 Hal Putusan Nomor 880/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 42 itu di dalam undang-undang peraturan pimpinan sarana dilarang mempekerjakan Dokter atau dokter gigi yang tidak punya ijin praktek tersebut;
- Bahwa dalam pasal 80 kalau dipekerjakan dengan sengaja maka ancaman nya 10 tahun atau denda 300 juta dan itu udah berproses di Jakarta Pusat salah satu teman saya di sidangkan kasus pidana pasal 80;
- Bahwa sampai sekarang prosesnya dipengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana, pusat terkena pasal 80 mempekerjakan orang tanpa SIP dengan sengaja, sanksinya berupa denda;
- Bahwa kalau belum ada SIP 100 juta rupiah itu tapi ancaman badannya sudah dihapuskan makanya untuk mendapatkan SIP itu sulit, kita datang di bawah STRnya ikut klip kita kasih rekomendasi ditandatangani oleh 4 dokter dibawa ke ptsp Jakarta kalau dokter umum kemana ke ptsp Kelurahan. nanti diterbitkan surat izin praktek setelah 7 hari kerja terbit SIP di situ nanti bisa dipakai untuk praktek dimana dokter itu mau praktek ;
- Bahwa yang dimaksud dengan STR adalah surat tanda registrasi dimana seorang dokter yang lulus sudah mendapat sertifikat kompetensi wajib mendaftarkan STR melalui konsil kedokteran Indonesia;
- Bahwa untuk mengakui dokternya di Indonesia tapi belum praktek hanya mengakui dia seorang dokter di Indonesia, dia dapat kartunya kecil dan dapat 3 lembar stempel bahwa untuk praktek 3 tempat. Lalu dibawa ke IDI lagi untuk ikut KRIP, kemudian IDI memberikan rekomendasi izin praktek dengan 4 dokter tanda tangan, nanti dibawa ke ptsp rekomendasi itu baru ptsp menerbitkan surat izin praktek tanpa rekomendasi dari IDI tidak akan bisa terbit surat izin praktek;
- Bahwa untuk mendapatkan STR itu biasanya lebih kurang 2 sampai 3 bulan, prakteknya ini karena seluruh dunia berpusat di Jakarta itu kadang-kadang macet juga. jadi untuk dapat share compound dokter nggak mudah begitu lulus dari fakultas kedokteran pun dia diuji lagi untuk dapat sertifikat kompetensi kalau dia nggak lulus tidak bisa jadi dokter itu walaupun dia dinyatakan lulus di fakultas kedokteran untuk dapat serkom (sertifikatnya kompeten) di bidangnya dan itu masa berlakunya serkom 5 tahun sama dengan STR nya berlaku 5 tahun dan sesuai dengan tanggal lahirnya sekarang ini supaya tidak lupa;
- Bahwa apabila seorang dokter tidak punya STR, tidak boleh praktek punya STR pun tanpa izin tidak boleh praktek. sudah punya SIP berarti

Halaman 25 dari 37 Hal Putusan Nomor 880/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otomatis dia punya STR tapi kalau punya STR tanpa mengurus SIP gak boleh praktek IDI akan menegur nanti;

- Bahwa Pasal 36 setiap dokter dan dokter gigi yang praktek wajib memiliki surat izin praktek kalau wajib sudah gak bisa ditawar-tawar wajib. Jadi Kalau orang praktek pakai STR tidak bisa. Bisa ditanyakan Kemana saja, ke IDI dimana saja bisa nggak praktek tanpa pakai STR, STR bukan untuk praktek;
- Bahwa dalam pasal 42, pimpinan sarana dilarang mempekerjakan Dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktek diperkuat pasal 42 itu di sarana tersebut nggak boleh di praktek pasal 42 itu STR bukan untuk praktek;
- Bahwa kalau kita mempekerjakan seorang dokter kalau dokternya tidak punya SIP kita latih latih kita pekerjaan udah praktek di situ jelas salah kita nggak boleh. Didalam pasal 42 pimpinan sarana dilarang mempekerjakan Dokter atau dokter gigi yang tidak punya ijin praktek di sarana tersebut untuk melakukan praktek kedokteran. Kalau dilatih silakan silakan saja tapi kalau udah praktek tanpa izin jelas melanggar undang-undang praktik kedokteran. Jelas melanggar, melanggar kode etik kedokteran itu juga kenapa kita mempekerjakan orang tanpa izin misalnya. Jadi saranya juga kita lihat dokternya sudah punya SIP atau belum, kalau sudah punya SIP kita latih. nanti terjadilah pengikatan pengikatan disitu silakan dipekerjakan disitu. karena dokter itu berat sekali tugasnya setiap 5 tahun itu harus mengumpulkan 250 SKP. apabila tercapai 250 SKP dokter itu nggak bisa praktek dulu tidak akan terbit serkom. kalau nggak ada di serkom berarti tidak akan terbit STR berarti dokter itu tidak bisa berpraktek lagi. 1 bulan dokter itu aja dapat dua SKP Bayangkan saja satu bulan hanya 2 SKP Itupun kalau dokter yang praktek mempunyai pasien 51 pasien ke atas dari praktek. Jadi dua SKP setahun berarti 24 SKP 5 tahun 123 harus dari 130 SKP lagi dari mana ya dari mengajar dari seminar dari workshop dari bakti sosial kegiatan yang lain dari tindakan-tindakan yang sampai 250 SKP. jadi kalau kita sebagai sarana mempekerjakan dokter ya kita latih boleh-boleh saja tetapi harus dipastikan dulu apakah Dokter tersebut sudah punya surat izin praktik bukan punya STR. STR itu bukan untuk praktek. Jelas di pasal 36.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mewancarai pasien itu termasuk anamnesis namanya mewawancara, misalnya bapak sebagai pasien saya tanya tanya begitu ini sudah praktek;
- Bahwa kalau seorang dokter atau calon dokter kemudian praktek di semacam klinik kecantikan itu, itu namanya sudah praktek;
- Bahwa yang dimaksud praktek dokter adalah apabila dokter dengan pasien ada tanya jawab ada analisis namanya ada pemeriksaan ada tindakan itu praktek. gak ada tindakan konsultasi itu praktek namanya. Itu pun harus ada SIP Sesuai dengan pasal 36;
- Bahwa prosedur untuk memiliki SIP adalah sebagai berikut, setelah dokter lulus dari fakultas kedokteran berarti dia sudah lulus uji kompetensi, nanti akan diterbitkan surat serkom, sertifikat kompetensi, yang mengeluarkan adalah kolegium dokter Indonesia KDI dokter Indonesia. KDI ini adalah bentukan dari pada Ikatan Dokter Indonesia;
- Bahwa kolegium adalah lembaga yang dibentuk oleh IDI, setelah ada serkom yang berlaku 5 tahun maka serkom itu akan dibawa ke konsil kedokteran indonesia KKI. Bentukan dari pemerintah bertanggung jawab langsung kepada presiden;
- Bahwa nanti dari STR sama masa berlakunya serkom dengan STR masa berlakunya sama, sama sama 5 tahun tanggal yang sama bulan sama tahunnya sama 5 tahun;
- Bahwa kalau kita pakai serkom aja untuk praktek gak bisa ya harus ada STR dulu ada STR baru kita bawa ke IDI untuk mengikuti kegiatan namanya KRIP komite rekomendasi izin praktek berkumpul di IDI cabang masing-masing ya nanti diadakan suatu diskusi selama 2 sampai 3 jam Nanti dari situ baru diterbitkan surat rekomendasi izin praktek dari IDI cabang;
- Bahwa dari situ baru rekomendasi dibawa ke ptsp kalau dulu kan ke suku dinas sekarang satu pintu ptsp (pelayanan terpadu satu pintu). Surat izin praktek itu berlaku juga 5 tahun sama sesuai dengan masa berlakunya STR dan serkomnya, Setelah itu baru dia bisa melakukan praktek kedokteran;
- Bahwa setelah SIP keluar baru kemudian boleh berpraktek dimana saja sesuai dia ajukan dimana, kita dapat 3 tempat dokter. misalnya di salah satu tempat di Jakarta Timur satu tempat di Jakarta Pusat di Tangerang

Halaman 27 dari 37 Hal Putusan Nomor 880/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



boleh-boleh saja masih di wilayah Republik Indonesia. tiga tempat kita boleh praktek;

- Bahwa kalau dokter baru lulus atau yang sudah lama lulus sama-sama punya SIP nggak ada bedanya, sama sama dia praktek di situ. baru lulus dia punya izin praktek sama sudah lama lulus punya ijin praktek ya sama saja gak ada perbedaan;
- Bahwa seorang dokter yang baru memiliki STR kemudian dia melakukan itu sesuai dengan pasal 35 itu tidak bisa, jelas di pasal 36 ada kata kata wajib pada pasal 42 sudah digariskan juga demikian. Kecuali dia masih dalam studi tidak punya SIP seperti kasusnya Dokter Ayu Dia tidak punya SIP, ada yang pernah mau bertanggung jawab di situ suku dinas dan Departemen Kesehatan yang bertanggung jawab lain. Tapi kalau dia sudah lulus dari fakultas kedokteran tidak punya SIP tidak boleh praktek, diterbitkan undang-undang praktik dokter supaya Ada perlindungan kepada masyarakat dan perlindungan kepada dokter, bagaimana kalau kita lihat hak dan kewajiban dokter hak dan kewajiban pasien sudah diatur sebagus mungkin begitu jadi supaya enak supaya pelayanan terjadi dengan baik itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut atau kewenangan mengadili yang telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 25 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan ongkos perkara sampai pada putusan akhir;



DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatannya, Penggugat dalam Provisinya mohon agar Majelis meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak atau dikenal dengan alamat : JL. KH. A. Dahlan Nomor 94 Purworejo Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa hakekat dari permohonan provisi adalah adanya keadaan yang mendesak dan sangat urgen untuk segera dikeluarkan putusan sela dan menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi dengan ketentuan permohonan tersebut harus dibuat secara tersendiri di luar gugatan pokok disertai dengan bukti-bukti pendukungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini tidak terbukti adanya keadaan yang mendesak dan sangat urgen untuk segera dilakukan tindakan terhadap tanah dan bangunan a quo, dan Penggugat tidak pula mengajukan bukti-buktinya tentang keadaan yang mendesak dan sangat urgen tersebut, maka permohonan Provisi ini haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2016 sampai tanggal 3 Januari 2018, atau selama 2 (dua) tahun, akan tetapi Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, karena setelah Tergugat mengikuti berbagai training yang dibiayai oleh Penggugat, Tergugat tidak kembali ke klinik kecantikan Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan adanya perjanjian kerjasama tersebut, tetapi Tergugat menyangkal beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merasa dipaksa ketika melakukan tandatangan, karena penandatanganan tersebut dilakukan pada malam hari diluar jam kerja sehingga perjanjian tersebut tidak sah;
- Bahwa pada waktu surat perjanjian ditandatangani, Tergugat sebagai dokter belum mempunyai SIP (Surat Ijin Praktek,) sehingga perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;



Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerjasama tersebut telah dibantah tentang keabsahannya oleh Tergugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah dibuat sesuai dengan ketentuan mengenai Perjanjian;

Menimbang, bahwa sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Ada kesepakatan kedua belah pihak;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat telah membenarkan adanya perjanjian tersebut tetapi menyangkal bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke 4 dari Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pasal 1335 KUHPerdara, menentukan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati bukti P-1 yang ternyata identik dengan bukti T-1 berupa surat perjanjian kerjasama dokter, menunjukkan bahwa pihak I adalah PT Mitra Estetika Indonesia/Penggugat sebagai Penyelenggara Klinik kecantikan dan pihak ke II adalah Tergugat sebagai dokter;

Menimbang, bahwa pada halaman 1 pada surat perjanjian kesepakatan tersebut telah ternyata bahwa pihak ke II pada kolom Surat Ijin Praktek Dokter, tidak diisi atau kosong, ini berarti bahwa kedua belah pihak mengetahui dan menyadari bahwa pihak ke II sebagai dokter belum mempunyai SIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 e perjanjian tersebut tercantum klausula sebagai berikut “”bahwa pihak kedua selaku tenaga medis berkewajiban “mengurus seluruh dokumen legalitas atau keabsahan berpraktek sebagai dokter, sebelum berakhirnya ijin praktek maupun berakhirnya perjanjian ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan klausula tersebut, majelis menilai bahwa kedua pihak telah menyadari keadaan pihak ke II yang belum mempunyai SIP,



sehingga majelis berpendapat bahwa perjanjian ini tidak didasarkan pada cacat yang tersembunyi dan telah didasari oleh sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa perjanjian kerjasama dokter itu telah memenuhi syarat ke 4 Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 berupa Surat Izin Praktik (SIP) Dokter, yang terbit pada tanggal 16 Februari 2017, bukti ini relevan dengan klausula yang tercantum pada surat perjanjian bukti P-1/T-1, pada Pasal 3 huruf e, bahwa Tergugat diberi kesempatan untuk mengurus SIP, dan terbukti SIP Tergugat baru terbit setelah Perjanjian tersebut ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil yang menyatakan bahwa perjanjian *a quo* bertentangan dengan Pasal 36 dan 42 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 adalah tidak beralasan karena syarat-syarat perjanjian tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004;

Menimbang, bahwa karena perjanjian kerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut telah memenuhi Pasal 1320 KUHPdata, maka perjanjian tersebut sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPdata, oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, bahwa awal terjadinya wanprestasi adalah karena Tergugat telah mengikuti training kecantikan atas biaya Penggugat, tetapi setelah selesai training, Tergugat tidak kembali bekerja pada klinik Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengikuti training kecantikan ternyata juga dibenarkan oleh Tergugat, tetapi Tergugat keberatan dinyatakan mangkir, karena Tergugat telah berpamitan kepada Tan Yuanita;

Menimbang, bahwa sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa telah berpamitan ketika akan mengundurkan diri, dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah berpamitan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 berupa surat somasi dari pihak Penggugat kepada Tergugat membuktikan bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali di



somasi oleh Penggugat, sehingga Tergugat terbukti telah mengingkari / wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap perjanjian yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan klausula tersebut, tidak adanya SIP dari Tergugat bukan/tidak menjadi alasan bahwa Tergugat boleh mengundurkan diri/mengakhiri perjanjian secara sepihak tersebut, karena masih ada kesempatan bagi Tergugat untuk mengurus SIP tersebut sebelum berakhirnya perjanjian (Vide bukti P-1/T/PR-1, Pasal 3 huruf e);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi, oleh karenanya petitum angka 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 menuntut agar Tergugat mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, antara lain biaya training, biaya panjar dan biaya jasa advokat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya training, Penggugat telah mengajukan bukti P-4 yang terdiri dari:

1. Print Out invoice pembayaran suatu produk seperti botox, juvedderm Voluma dan juvederm Volift, berjumlah Rp13.528.680,- tertanggal 30/1/2016;
2. Print Out invoice, pembayaran produk mono 80 mm, Canula, Juvederm Volift, berjumlah Rp10.441.200,- tertanggal 30/2/2016;
3. Print Out invoice pembayaran produk seharga Rp25.718.000,- tertanggal 30/2/2016;
4. Print Out daftar absen training botox antara lain atas nama Tergugat, tertanggal 27-1-2016;
5. Print Out daftar absen training atas nama Tergugat tertanggal 29-1-2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat bernama EKA LESTARI LISANGAN yang menjadi peserta training bersama-sama dengan Tergugat, menerangkan bahwa Tergugat mengikuti training botox pada tanggal 27 Januari 2016 dan training zufeda voluma pada tanggal 29 Januari 2016, saksi juga menerangkan bahwa biaya training ditanggung oleh Dermaster tetapi berapa besarnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1/T-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Eka Lestari Lisangan tersebut, membuktikan bahwa Tergugat



telah mengikuti training pada tanggal 27 dan 29 Januari 2016, yang biayanya ditanggung oleh Dermaster atau Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati bukti invoice (P-4) tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Eka Lestari Lisangan, ternyata invoice pembayaran yang sesuai dengan tanggal ketika Tergugat mengikuti training adalah invoice pada tanggal 30 Januari 2016, sebesar Rp13.528.680,00, (tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sedangkan 2 (dua) lembar invoice yang lainnya tertanggal 30 Februari 2016, tidak sesuai dengan tanggal training yang diikuti Tergugat pada tanggal 27 dan 29 Januari 2016, sehingga hanya invoice tertanggal 30 Januari sajalah yang patut dibebankan kepada Tergugat untuk dimintakan pengembaliannya yaitu sebesar Rp13.528.680,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah sesuai dengan klausula yang tercantum pada Pasal 9 angka 5 perjanjian *a quo* (vide P-1/T-1) yang intinya menyatakan “dalam hal pihak kedua mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sebelum habis masa perjanjian maka pihak kedua bersedia mengganti seluruh biaya pendidikan/training yang dibiayai oleh pihak pertama....dst”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ini dapat dikabulkan sebagian sepanjang yang telah terbukti dikeluarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat mengenai biaya panjar dan biaya advokat, meskipun hal ini telah tercantum pada Pasal 9 angka 7 perjanjian *a quo*, tetapi menurut majelis hal ini tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat, karena menggunakan jasa pengacara adalah resiko dan konsekwensi bagi seseorang yang ingin mempertahankan haknya, dan merupakan hak dari Penggugat untuk menggunakan Pengacara sehingga biaya-biaya ini tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat, oleh karena itu tuntutan ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai denda akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dalam Pasal 9 ayat 5 terdapat klausula bahwa apabila pihak kedua mengakhiri perjanjian secara sepihak/mengundurkan diri sebelum habis masa perjanjian, maka pihak kedua harus membayar denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Tergugat telah ingkar janji sebelum berakhirnya masa perjanjian, maka sebagai konsekwensi dari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat harus dihukum untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,-, oleh karenanya petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan angka 7, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar *dwangsom*, namun oleh karena perkara ini merupakan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 8 tentang sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH A Dahlan Nomor 94 Purworejo, Jawa Tengah, oleh karena sampai saat ini Majelis tidak pernah melakukan sita atas tanah dan bangunan *a quo*, maka petitum angka 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat disamping mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar perjanjian yang ditandatangani bersama dengan Tergugat dalam Rekonvensi bertentangan dan melanggar Pasal 36 dan 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dan perjanjian kerjasama dokter ini tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara khususnya menyangkut syarat ke 4 tentang suatu sebab yang halal, oleh karenanya Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar perjanjian kerjasama dokter tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tentang sah tidaknya perjanjian kerjasama dokter telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, dan dalam gugatan konvensi surat perjanjian kerjasama tersebut telah dinyatakan sah, maka pertimbangan dalam gugatan konvensi diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam gugatan konvensi tentang perjanjian kerjasama dokter tersebut telah dinyatakan sah dan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut sebaliknya yaitu agar perjanjian



kerjasama dinyatakan tidak sah, maka berdasarkan pertimbangan dalam konvensi tersebut diatas, gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka Penggugat dalam Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa:
 - Biaya training sebesar Rp13.528.680,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Hakim ketua Majelis, Achmad Guntur, S.H., Irwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Edi Sarwono S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, serta Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Guntur.S.H.

Ferry Agustina Budi Utami S.H., M.H.

Irwan S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Sarwono S.H., M.H.



Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya proses	: Rp. 75.000.-
Panggilan	: Rp. 370.000.-
PNPB Panggilan	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 496 000,-
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

=====